

PEMBERDAYAAN AMIL DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT

Memenuhi tugas Ilmu Kalam

Dosen Pengampuh : Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA

Asisten Dosen : Wahyu Nugroho, M.H.



Dibuat Oleh :

Dinda Ramadanti 12115110

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2022**



Abstrak

Zakat merupakan salah satu komponen yang ada dalam rukun islam. Maka dari itu zakat menjadi suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seluruh umat beragama islam. Untuk mempermudah dalam proses pengelolaan dana zakat, maka dibutuhkannya peranan amil zakat yang dimana amil zakat bertugas sebagai orang yang mengumpulkan, mengelola dan membagikan dana zakat kepada pihak penerima zakat. Dalam kepenulisan ini menjelaskan mengenai pihak amil zakat selaku petugas pengelola zakat apakah berhak mendapatkan persenan dari dana zakat yang dihimpunnya serta hal apa saja yang dilakukan pihak amil dalam pengelolaan dana zakat

Kata kunci : zakat, amil, mustahiq, fundraising.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah yang bernilai sosial tinggi. Dan juga, zakat dapat memberikan pengaruh yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat, para muzakki jadi bisa membagikan sebagian hartanya kepada pihak yang menerima (mustahiq) sehingga terjalin erat hubungan yang baik antara golongan kaya dan golongan fakir miskin. Maka dari itu, zakat dianggap sebagai indikator kualitas keislaman karena dengan berzakat terdapat bentuk komitmen solidaritas yang terjalin antara seorang muslim dengan sesama muslim lainnya (Ali Ridhlo, 2014)

Belakangan ini, Pengelolaan zakat di Indonesia menjadi akar penguat akan sistem sosial masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan didirikannya Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini memiliki semangat dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui program-program usaha produktif. Usaha ini terbukti nyata akan hal-hal yang mampu meringankan beban yang ditanggung masyarakat akibat tekanan ekonomi. Dengan segala kelancaran program ini tak dapat dipungkiri bahwa ada kebaikan uluran tangan para muzakki rendah hati yang ditopang oleh pihak amil yang profesional dan amanah dalam menjalani tugasnya.

. Pada hakekatnya, pemberdayaan dana zakat memang bertujuan untuk pemerataan pendapatan melalui program penyaluran dana zakat bagi yang membutuhkan. Dilihat dari pernyataan di atas, dapat kita ketahui bahwa adanya lembaga amil dan program-program kemanusiaannya mampu mengupayakan serta meringankan beban yang ditanggung oleh para mustahik. Pihak amil yang profesional dan amanah dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap para muzakki dalam menyalurkan dana



zakatnya. Sehingga hal ini menjadikan posisi lembaga amil saat ini penting dalam pengelolaan dana zakat modern.

Namun tak dapat dihindari bahwa masih ada lembaga amil yang kurang amanah dalam menjalani peranannya terbukti dari adanya kasus penyalah guna dana zakat . Kasus ini beredar pada Januari 2021 lalu, disampaikan oleh Nuruz Zaman selaku Staf Khusus Menteri Agama Bidang Toleransi, Terorisme, Radikalisme dan Pesantren, ia menyatakan lembaga amil zakat Baitul Maal yang didirikan oleh Abdurrahman bin Auf tidak memiliki izin operasional karena diduga mengimpun dana zakat terkait terorisme. (Khoeron, n.d.) Dari kasus yang telah diungkap, bahwasannya peranan amil yang diamanahkan dalam mengelola dana zakat merupakan suatu hal yang penting upaya untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat. Hal ini juga memicu timbulnya keraguan dari benak masyarakat terhadap amil zakat yang dikarenakan oleh amil zakat yang terkoneksi dengan partai politik sehingga menimbulkan perspektif negatif (korupsi).

Maka dilihat dari kondisi yang terjadi, kepenulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci lagi upaya untuk menghilangkan keraguan di benak masyarakat terkait dengan pengalokasian dana zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat sehingga tidak ada lagi oknum-oknum amil yang menyalahgunakan dana tersebut. Lebih dari itu kepenulisan ini juga ingin mengetahui apakah amil zakat selaku pengelola dana zakat berhak mendapatkan persenan dari dana zakat ataukah dana zakat hanya terfokus untuk penerimanya saja.

METODE PENULISAN

Jenis penulisan ini menggunakan metode kualitatif , yang dimana penggunaan metode ini lebih menekankan pada pengamatan suatu fenomena. Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (research questions). Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya. Metode kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya (Srivastava, A. & Thomson, S.B., 2009).

Kali ini penulis menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka. Dengan data – data yang diperoleh dari beberapa perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dipaparkan. Informasi yang diperoleh disusun berdasarkan hasil yang didapat. Berbagai jenis sumber literatur yang dipakai untuk penulisan ini yaitu jurnal ilmiah, artikel ilmiah serta website yang bersumber dari internet.



Data yang terkumpul di telaah lebih jauh dan dipilih sesuai topik yang akan dibahas. Kemudian lanjut dengan penyusunan isi artikel berdasarkan data yang telah dipersiapkan.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian zakat

Secara bahasa, terdapat beberapa arti mengenai zakat yaitu al-barakatu 'berkah', al-namaa' pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu 'kesucian' dan ash-shalahu 'keteraturan. Sedangkan secara terminologi, kendati para ulama mengungkapkannya dengan redaksional yang sedikit berbeda satu sama lain, namun tujuannya sama, yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, untuk diberikan kepada pihak yang pantas menerimanya, dengan kondisi tertentu juga. Relasi antara makna zakat secara bahasa maupun istilah sangat nyata dan sangat erat, yakni bahwa harta yang dijadikan sebagai zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih suci dan bersih (baik). (Siti Kalimah, 2018)

Hal ini dinyatakan dalam surah at-Taubah: 1033 ^ه مَهْل

ن * كَسَّ كَتَّ لَصَّ نَيَّا مَهْيَلَع لَصَّ وَ أَهْبَم هِي ك رَّتَّ وَ
مُه رَهَطَّتْ ةَقَدَّصَّ مَهْلًا وَمَأ نَم نَخَّ *

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan sucikan mereka, dan doakan mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketenangan jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Zakat dilihat dari pendekatan etnik dan pemikiran Rasional ekonomi merupakan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan derajat masyarakat miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Hal ini bisa terwujud jika ada penyaluran kekayaan yang adil. Zakat dapat disalurkan langsung kepada mereka yang berhak atau kepada pihak komunitas sosial yang mengurus fakir miskin. Namun, hal ini harus dialokasikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat harus memastikan terlebih dahulu. (Riyadi, n.d.)

B. Mustahik Zakat

Ulama madzhab sepakat bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Dan semuanya disebutkan dalam surat At-Taubah pada



ayat 60 sebagai berikut: "Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, para pemelihara zakat, orang-orang muallaf yang yakin hatinya terhadap budak (merdeka), orang-orang yang terlilit hutang, ke jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Mengenai pengertian golongan atau kelompok, semua ulama madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda, sebagaimana pernyataan berikut ini:

1. Orang Fakir

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut sebagian jumur ulama, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki aset atau pendapatan untuk menyediakan sandang, pangan, papan dan segala kebutuhan dasar lainnya bagi dirinya dan keluarga serta orang-orang yang ditanggungnya. (Taupik & Khosim, 2014)

2. Orang Miskin

Hambali dan Syafi'i: Orang fakir adalah orang yang kondisi ekonominya lebih buruk daripada orang miskin karena orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang tidak memiliki setengah dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki setengah dari kebutuhannya. Kemudian separuh lainnya diisi dengan zakat (Taupik & Khosim, 2014)

3. Amil zakat

Amil Zakat juga dapat disebut sebagai pihak yang ditunjuk oleh penguasa atau lembaga perkumpulan untuk mengelola zakat. Administrasi zakat biasanya diserahkan kepada amil zakat, agar proses pengelolaan zakat berjalan dengan baik sesuai dengan perintah syariat Islam. Zakat yang terkumpul oleh Muzakki disalurkan langsung ke mustahik. Menurut Yusuf Al Qardawi, amil zakat adalah mereka yang melakukan segala sesuatu dalam urusan zakat, mulai dari pemungut hingga bendahara dan penjaga. Juga dari petugas yang mencatat penyeteroran dan penarikan zakat serta menyalurkannya ke pihak penerima zakat. (Ariandini, 2019)

4. Muallaf

Muallaf yaitu kelompok yang senantiasa untuk dirangkul, menarik dan memperkuat hati mereka kepada Islam karena iman mereka tidak stabil, atau menolak bencana yang bisa mereka lakukan terhadap umat Islam dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Menurut Yusuf Al-Qardaw, muallaf termasuk mereka yang diharapkan dapat meningkatkan hati atau keimanannya terhadap Islam atau mencegah niat jahat terhadap umat Islam, dan muallaf yang hatinya dipenuhi dengan harapan. bahwa kepentingan mereka adalah membela dan membantu umat Islam dari musuh-musuh mereka. (Riyadi, n.d.)

5. Riqab



Kajian fikih klasik berpendapat mengenai riqab yaitu budak yang bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, yang jasanya dapat dilepaskan jika budak tersebut memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang yang diterima atau zakatnya. (Syariah, 2018)

6. Al-Gharimin

Al-Gharimin adalah orang yang berutang, yang dimana uang yang telah digunakan untuk perbuatan yang tidak mengarah ke maksiat. Dan Zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ahli agama. (Taupik & Khosim, 2014)

7. Kelompok Fisabilillah

Orang yang berperang atau berjuang untuk menegakkan agama Allah.

8) Ibnu Sabil

Dapat diartikan Ibnu Sabil yaitu penyerahan zakat kepada seseorang yang sedang bepergian jauh. Jika dia kaya dia mengambil harta itu sebagai pinjaman yang akan dikembalikan ketika dia kembali ke daerahnya, dan jika dia miskin dia tidak mengembalikannya. Seseorang menerima zakat harta sebanyak yang cukup baginya sampai dia kembali ke daerah asalnya. Menurut kebanyakan ulama, Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang tidak melakukan perjalanan maksiat, dan dalam perjalanannya itu ia kehabisan bekal. (Suryadi, 2018)

C. Amil Zakat

1. Pengertian Amil

Imam Syafi'i mengatakan bahwa Amilun adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengambil zakat dari para pemiliknya. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa "para Amilun adalah semua orang yang bekerja dalam aparatur administrasi untuk urusan zakat, kedua hal terkait dengan Pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan serta menyalurkan kepada pihak mustahik. Menurut Amir Syarifuddin, seorang amil adalah orang yang terpilih kewenangan yang sah untuk mengelola zakat, baik pengumpulan, pemeliharaan, pendistribusian, dan penggunaannya, dan dari pejabat lain yang ada hubungannya dengan pengelolaan zakat. (Syariah, 2018)

Jadi dapat disimpulkan bahwa amil zakat merupakan orang – orang yang turun tangan langsung atas pelaksanaan kegiatan zakat yang dimulai dari pengumpulan zakat hingga penyerahannya kepada para penerima zakat.



2. Syarat – Syarat Amil Zakat

Terpercaya, dapat diandalkan, dan kejujuran merupakan komponen penting untuk menunjang keberhasilan dalam pekerjaan. Profesionalitas dalam suatu lembaga pengurus Zakat membutuhkan kepemimpinan yang baik dalam penyelenggaraan zakat. Oleh karena itu, untuk menghindari konsekuensi dari hal tersebut maka mengharuskannya adanya struktur dalam pengelolaan zakat. Petugas yang dipilih sebagai amil zakat hendaknya memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut :

- a. seorang beragama muslim.
- b. berakal sehat dan dewasa.
- c. jujur dan amanah .
- d. Paham terkait hukum zakat sehingga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan masyarakat terhadap masalah yang berkaitan dengan zakat. (Siti Kalimah, 2018)

3. Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

a. Badan Amil Zakat Nasional

Berdasarkan UU RI Nomor 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwasannya Indonesia memiliki dua lembaga sebagai pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Ada juga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh Presiden RI. BAZNAS diharapkan menjadi gambaran bagi lembaga Amil Zakat agar dapat memenuhi amanah bagi Muzakki dan khususnya Mustahiq yang bergantung pada dana zakat. Prinsip BAZNAS dalam mengelola dana Zakat adalah mengelola dana Zakat yang bermoral, handal, transparan dan profesional. (Siti Kalimah, 2018)

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah suatu organisasi yang didirikan oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna sebagai sarana yang menghubungkan antar muslim yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan menerima zakat (mustahiq).

HASIL PEMBAHASAN



1. Besaran persen jumlah yang diberikan kepada Amil dari dana Zakat

Amil adalah seorang yang bertugas untuk mengumpulkan serta membagikan zakat. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. bahwa amil memiliki hak untuk mendapatkan bagiannya sebagai upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Selain menghimpun dana zakat, tugas dari lembaga Amil Zakat juga meliputi penerimaan anggaran infaq, shodaqoh, dan wakaf. Mekanisme penetapan gaji Amil Zakat menurut Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil bahwa proporsi yang menjadi hak Amil adalah 1/8 atau 12,5% setelah Amil melaksanakan kewajibannya sebagai petugas penerima zakat. Penerima zakat hanya dapat dilakukan kepada delapan kelompok tersebut fakir dan miskin merupakan kelompok yang menjadi perhatian khusus dalam penyaluran dana zakat. Penyaluran ini bisa dibilang efektif apabila petugas amil mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Amil yang memiliki peran sebagai perantara antara Dhuafa dan Aghniya, Amil hanya menerima seperdelapan atau 12,5%. Jika seperdelapan dari dana Zakat ditetapkan sebagai hak Amil yaitu 12,5% dari dana yang terkumpul, maka kebutuhan hidup Amil tidak dapat terpenuhi dan mereka merasa kurang karena seperdelapan dari jumlah Amil harus dibagi dengan biaya operasional lainnya selama proses pengumpulan zakat lembaga, tetapi jika di adakannya terkait defisit anggaran dana, maka porsi Amil dalam hal ini kurang dari keadilan pengelola zakat. Upah, itu akan ditambahkan. Imam Syafi'i mengklaim bahwa "ditambahkan dengan mengambilnya dari bagian kinerja (fi sabilillah)". Jika ada yang seseorang mengklaim bahwa bagiannya dilengkapi dengan bagian dari para kelompok Mustahiq lain, pendapat tersebut tidak salah.(Gantara & Anshori, 2022)

2. Ketentuan Amil Sebagai Penerima Zakat

Terkait dengan petugas penghimpun zakat, hasbi memilih pernyataan Abu Hanifah dan Malik yang berpendapat bahwa amilin yaitu petugas yang diberi gaji yang diambil dari harta zakat yang dikumpulkan itu menurut kadar jerih payah mereka. Kedudukan amil sebagai penerima zakat sudah di akui baik dalam agama maupun pemerintah. Dan ia sendiri sudah punya landasan hukum yang jelas yaitu :

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa'idy "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki untuk mengurus zakat Bani Sulaim yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al Latbiyah. Ketika orang itu kembali, Beliau memberinya (upah dari bagian zakat) (HR Bukhari dari Abi Humaid Al-Saa'idy) Muslim juga meriwayatkan dari Abi Humaid Al-Saa'idy*"

Menurut Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, yaitu:



Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.(NOPIARDO, 2017)

Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam hal penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan". (QS.At-Taubah: 60)*

Adanya perbedaan pemahaman dikalangan ulama fiqh dalam ketentuan pemberian zakat yang dimana imam syafi'i berpendapat bahwa zakat hendaknya harus diberikan kepada mustahik yang ada pada saat pembagian dan harus dibagikan secara menyeluruh. Sedangkan Imam Abu Hanifa mengungkapkan zakat boleh dibagikan pada salah satu golongan bahkan boleh dibagikan kepada salah satu orang dari golongan tersebut, walaupun golongan yang lain ada. Munculnya selisih pendapat tersebut maka penulis lebih memilih pendapat dari imam syafi' yang menyatakan pembagian harta zakat harus secara menyeluruh kepada golongan mustahiq sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika masing-masing golongan tidak mendapatkan sesuai dengan ketentuannya maka tidak menutup kemungkinan juga akan menimbulkan permasalahan antar masing – masing golongan dan amil zakat. Oleh sebab itu, amil zakat harus memperoleh data para mustahiq yang berhak menerima zakat dan amil juga harus memahami hukum ketentuan berzakat.(Zainal Alim Adiwijaya, 2015)

3. Mekanisme Amil Dalam Menghimpun Dana Zakat

Berdasarkan yang telah di kemukakan oleh para ulama bahwasannya amil merupakan Orang yang diberikan tugas oleh imam untuk mengelola zakat, dalam hal nya seperti mengumpulkan dana zakat dari para muzakki, mencatat harta zakat yang terkumpul serta, membagikan dana zakat ke pihak yang berhak menerima dana zakat. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat betapa pentingnya peranan yang diduduki oleh amil, yang dimana ia memiliki tanggung jawab dalam memegang amanah untuk mengelola dana zakat yang diberi dari para muzakki.(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Dalam rangka menetapkan arah tujuan pengelolaan zakat agar tahapannya lebih produktif dan bernilai, pengelola zakat juga berupaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas terhadap pelayanan pengelolaan



zakat serta meningkatkan kemaslahatan zakat yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian dana zakat. Untuk itu, amil zakat memerlukan metode yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengelola dana zakat dengan baik, termasuk untuk menggunakan strategi untuk menghimpun dana zakat yang biasa disebut strategi fundraising.(Istiqomah & Fauzi, 2021) Strategi fundraising bisa dikatakan sebagai hal penting bagi amil zakat. Proses penghimpunan (fundraising) yang dilakukan secara optimal dengan metode yang efektif menjadikan program amil dapat berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa tujuan dari kegiatan fundraising yaitu mengumpulkan dana, menghimpun para donatur (muzakki), menghimpun pihak pendukung dan mendirikan dan mempertahankan citra lembaga. (Istiqomah & Fauzi, 2021)

Dalam peranannya sebagai petugas yang mengumpulkan dana zakat, Amil memiliki dua metode yang dapat digunakan. Adapun metode yang dimaksud adalah bentuk kegiatan yang biasa dilakukan oleh amil dalam upayanya untuk mengumpulkan dana yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*) .

a. Metode langsung (*direct fundraising*)

Bentuk dari strategi fundraising secara langsung yaitu melakukan interaksi yang seketika bisa mendapatkan respon muzakki secara langsung. Jika seorang muzaki muncul niat ingin berdonasi dengan cara ini setelah menerima iklan dari para petugas lembaga, mereka dapat melaksanakan penyaluran donasinya dengan mudah dan semua informasi yang diperlukan untuk donasi tersedia. Contoh dari metode ini adalah: Direct mail, direct mail, telefinance dan presentasi langsung.(Nopiardo, 2018)

b. Metode tidak langsung (*indirect fundraising*)

Strategi tidak langsung (*indirect fundraising*) yakni teknik penghimpun yang tidak memberikan akomodasi secara langsung terhadap tanggapan dari donatur (muzakki). Contoh dari strategi ini biasa di terapkan melalui : kampanye lewat media sosial, penyelenggaraan event melalui referensi, iklan, sponsorship dll.(Mudzakir Ilyas, 2021)

KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim. Zakat yaitu memberikan sebagian hartanya bagi yang mampu (muzakki) untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya



(mustahiq). Dalam proses pengelolaan zakat di adakanya petugas zakat yang biasa disebut dengan amil. Amil Zakat adalah orang yang diberika pekerjaan oleh imam untuk mengurus atau mengelola dana zakat baik dalam hal mengumpulkan mencatat dan membagikan dana tersebut kepada kaum yang berhak menerimanya. Dengan adanya amil maka pengelolaan zakat bisa lebih sistematis asalkan para amil tersebut menjalankan tugasnya dengan jujur dan amanah. Adapun dasar hukum yang menjadi penguat dalam berzakat melalui amil yaitu terdapat pada Q.S. at-Taubah [9]: 60 dan 130 dan beberapa Hadist Nabi. Untuk memperkuat institusi Amil, MUI juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Dalam tugasnya sebagai pengelola dana zakat, amil juga mendapati persenan dari dana zakat yang dikelola nya sebagai bukti atas pekerjaan dalam mengumpulkan mencatat dan membagikan dana tersebut. Adapun metode yang dapat digunakan amil upaya untuk mempermudah dan melancarkan proses penghimpun dana yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*) .

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ridhlo. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7 (5962), 167–170.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equil>
- Ariandini, R. (2019). Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4 (2), 232–248.



<https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>

- Gantara, F., & Anshori, A. R. (2022). *Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No . 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . 13*, 99–104.
- Istiqomah, & Fauzi, A. (2021). Fundraising Strategy for Zakat Funds at Amil Zakat Institutions Nurul Hayat Kediri City. *At- Tamwil*, 3(1), 99–124.
- Khoeron, M. (n.d.). *Pers Rilis Diduga Himpun Dana Teroris di Lampung, Kemenag: Izin LAZ ABA Sudah Dicabut Sejak Januari 2021 Diduga Himpun Dana Teroris di Lampung, Kemenag: Izin LAZ ABA Sudah Dicabut Sejak Januari 2021* .
- Mudzakir Ilyas. (2021). STRATEGI DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih). *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 77–88.
<https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>
- NOPIARDO, W. (2017). Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 85.
<https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.491>
- Riyadi, O. F. (n.d.). *Kontroversi zakat profesi pesrpektif ulama kontemporer* .
- Siti Kalimah. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 24–49. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.18>
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). 濟無 No Title No Title No Title. *Suparyanto Dan Rosad (2015*, 5(3), 248–253.
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 1–12.
- Syariah, E. (2018). *SKRIPSI MEKANISME PERHITUNGAN BAGIAN AMIL ZAKAT SERTA DAMPAKNYA DALAM PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA (Studi Pada Amil Nurhidayah Margorejo)* .
- Taupik, O., & Khosim, A. (2014). *Fiqih 4 Madzab “Kajian Fiqih – Ushul Fiqh.”* 1–329. http://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH_4_MADZHAB.pdf
- Zainal Alim Adiwijaya, E. S. (2015). *ISSN Elektronik: 2442-2282 Volume: II, Nomor II. Juni 2015*. 21–45.





Edit dengan WPS Office